



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

**PERENCANAAN PENATAAN FASILITAS PEJALAN KAKI, JALAN
DAN KELENGKAPANNYA DI SEPANJANG KORIDOR
JALAN SUDIRMAN-JALAN THAMRIN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Percepatan Penataan fasilitas jalur pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya di sepanjang koridor Jalan Sudirman-Jalan Thamrin secara menyeluruh dan terpadu dengan reinstadment yang dilaksanakan oleh PT MRT Jakarta, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Direktur Utama PT MRT Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas dalam rangka perencanaan penataan fasilitas jalur pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya di sepanjang koridor Jalan Sudirman-Jalan Thamrin secara menyeluruh dan terpadu, sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya di sepanjang koridor Jalan Sudirman-Jalan Thamrin secara menyeluruh dan terpadu; dan
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk memperoleh masukan dalam penyusunan perencanaan penataan fasilitas pejalan kaki, jalan dan kelengkapannya di sepanjang koridor tersebut pada angka 1.

KEDUA : Seluruh pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada PT MRT Jakarta.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta